



SKRIPSI

**Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Antara Koperasi Unit
Desa Pelang Jaya dengan Perseroan Terbatas Produk Sawit Indo
Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

YUNI TRIYANA

NIM. 1800874201075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

2021

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : YUNI TRIYANA
N I M : 1800874201075
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

PERJANJIAN KERJASAMA POLA KEMITRAAN ANTARA KOPERASI UNIT
DESA PELANG JAYA DENGAN PERSEROAN TERBATAS PRODUK SAWIT
INDO JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Desember 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

PembimbingKedua,

(Syarifa Mahila, S.H, M.H)

(Kms Abdul Somad, S.H, M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,

(Hj, Maryati,S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : YUNI TRIYANA
N I M : 1800874201075
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

PERJANJIAN KERJASAMA POLA KEMITRAAN ANTARA KOPERASI UNIT
DESA PELANG JAYA DENGAN PERSEROAN TERBATAS PRODUK SAWIT
INDO JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji

Pada Hari , Tanggal Bulan Tahun Pukul WIB

Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

(Kms. Abdul Somad, S.H., M.H.)

Jambi, Desember 2021

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari,

(Hj, Maryati, S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : YUNI TRIAYANA
N I M : 1800874201075
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

PERJANJIAN KERJASAMA POLA KEMITRAAN ANTARA KOPERASI UNIT
DESA PELANG JAYA DENGAN PERSEROAN TERBATAS PRODUK SAWIT
INDO JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji

Pada Hari , Tanggal Bulan Tahun Pukul WIB

Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H., M.H	Penguji Utama	
Syarifah Mahila, S.H., M.H	Anggota	
Kms Abdul Somad, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi,

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Yuni Triayana

NIM : 1800874201075

Tempat tanggal lahir : Jambi, 29 Juni 1977

Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1

Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya Dengan Perseroan Terbatas Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum PerguruanTinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Desember 2021

Mahasiswa yang bersangkutan,

(YUNI TRIAYANA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya Dengan Perseroan Terbatas Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**. Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Dalam hal ini, bagi penulis adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Bagian Hukum Pidana.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dengan kerelaan dan keikhlasannya terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kms Abdul Somad, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua pada penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungannya, kasih sayang dan nasehat, kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah member dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Jambi, Desember 2021

Penulis

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian terhadap perjanjian kerjasama pola kemitraan antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Sawit Indo di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana proses perjanjian kerjasama pola kemitraan antara koperasi unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2. Apa kendala-kendala yang terjadi selama proses perjanjian kerjasama pola kemitraan antara koperasi unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam perjanjian kerjasama pola kemitraan antara koperasi unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat

Hasil penelitian yaitu Kemitraan adalah kerjasama usaha antara perusahaan kecil dan menengah dan/atau dengan perusahaan besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan menengah dan/atau perusahaan besar, dengan menjunjung prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan. Adapun hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak meliputi: Landasan kerjasama, Maksud dan tujuan, Hak dan kewajiban pihak pertama, Hak dan kewajiban pihak kedua, Jangka waktu perjanjian kerjasama, Domisili hukum. KUD tidak transparan tentang proses bagi hasil, kurangnya perawatan dan pemeliharaan lahan, dan perusahaan mengalami krisis keuangan pada tahun ketiga. Sehingga dari 900 Ha lahan yang diserahkan hanya 800 Ha yang dilakukan penggarapan dan penanaman bibit kelapa sawit

Kata Kunci: *Perjanjian, Pola Kemitraan, Kerjasama*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teori	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
A. Pengertian Perjanjian	20
B. Asas-Asas Perjanjian	26
C. Syarat Sah Perjanjian	33
BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG KEMITRAAN	
A. Pengertian Kemitraan.....	40
B. Jenis-Jenis Kemitraan	46
C. Prinsip Kemitraan	48
BAB IV PERJANJIAN KERJASAMA POLA KEMITRAAN ANTARA KOPERASI UNIT DESA PELANG JAYA DENGAN PERSEROAN TERBATAS SAWIT INDO DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
A. Proses Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan Perseroan Terbatas Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	49

- B. Kendala - Kendala Dalam Proses Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya Dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat... 56
- C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Proses Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya Dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 61
- B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sosiologis, kehidupan masyarakat pada pedesaan di tandai pada ikatan sosial yang sangat kuat. Mereka biasanya dijadikan satu oleh ikatan primordial (kesukuan) yang bersumber di kesamaan leluhur serta gotong-royong (tolong-menolong atau ta'awun) ialah adat mereka. Pada masyarakat kekerabatan yang memiliki adat gotong-royong, tradisi meminjam barang serta utang-piutang berkembang. Sebagaimana pada era ini, ekonomi yang kian rumit, akan tetapi kebutuhan yang tidak ada batasnya terus mengikuti, ditambah harga barang ekonomis yang melonjak dengan sangat tinggi.

Perekonomian negara Indonesia diselenggarakan sesuai demokrasi ekonomi pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan juga menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Perseroan terbatas ialah diantara pilar perbuatan membangun perekonomian nasional.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, perkembangan agribisnis di Indonesia telah membuka jendela baru bagi praktik agribisnis. Salah satu bentuk pertanian yang cukup umum di kalangan petani adalah konsep kemitraan. Konsep pola kemitraan yang diminatkan antara satu perusahaan pada perusahaan lainnya memiliki perbedaan dengan konsep yang diminatkan antara satu perusahaan pada perusahaan lainnya. Diantara faktor yang memiliki pengaruh konsep serta pola kemitraan yang terkait dengan budidaya komoditas tertentu. Faktor-faktor tersebut meliputi jenis komoditi yang diusahakan, permintaan konsumen terhadap komoditi yang diusahakan, dan pangsa pasar komoditi yang diusahakan.

Kemitraan bisnis adalah hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip saling membutuhkan. Pelaksanaan kemitraan didasarkan pada tanggung jawab moral serta etika bisnis yang sehat, yang berdasarkan demokrasi ekonomi kemitraan. Hal itu dilakukan pada kerangka pemikiran pelaksanaan membangun ekonomi, bukan sekadar sebuah konsep sosial berdasarkan motif kasih sayang dan kemurahan hati.

Setiap usaha yang memiliki tanah di Perkebunan memerlukan izin usaha. Untuk memperolehnya, perusahaan perkebunan harus mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. Jika tidak, bisnis perkebunan tidak akan berhasil. Selain itu, apabila kegiatan usaha telah dilakukan, bisa diberikan sanksi administratif yaitu pelaksanaan mencabut izin usaha.

Setiap usaha yang memiliki tanah di Perkebunan memerlukan izin usaha. Untuk memperolehnya, perusahaan perkebunan harus mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. Jika tidak, bisnis perkebunan tidak akan berhasil. Selain itu, apabila kegiatan usaha telah dilakukan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Kemitraan dalam perkebunan harus dilaksanakan sebab termasuk syarat guna memperoleh izin usaha dan kewajiban perusahaan sesudah memperoleh izin usaha. Pola kemitraan sebagai strategi untuk melakukan peningkatan kinerja para pelaku agribisnis terkhusus petani dan/atau pengusaha. Keterlibatan petani atau

pengusaha dipola kemitraan terbukti sebagai diantara faktor yang memiliki pengaruh pada pendapatan petani.¹

Kemitraan ialah suatu strategi bisnis yang diperbuat oleh dua pihak atau lebih di jangka waktu tertentu guna mencapai keuntungan bersama dengan prinsip saling memberi keuntungan serta saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Pola kemitraan pada bidang peternakan ialah diantara jalan kerjasama diantara peternak kecil (plasma) terhadap perusahaan swasta serta pemerintah sebagai inti.² Selain itu kemitraan usaha pertanian termasuk diantara instrumen kerjasama yang mengacu pada terwujudnya suatu yang seimbang, selaras serta berketerampilan yang dilandasi saling percaya diantara perusahaan mitra serta kelompok lewat perwujudan sinergi kemitraan yakni tercapainya hubungan yang saling memerlukan, saling memberikan keuntungan serta saling memberi kekuatan.

Keberhasilan pola kemitraan tergantung dipenerapannya. Kunci keberhasilan kemitraan ialah proses yang bergantung pada perbuatan meningkatkan intensitas hubungan sesuai keyakinan yang nyata serta terukur. Kemitraan perlu memiliki komitmen bersama dan memuaskan kedua belah pihak serta tumbuh dan berkembang dengan saling ketergantungan.

Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan ialah guna membantu para mitra dalam menjalankan kerjasama kemitraan yang saling memberikan

¹ Andira Yulinar Putri, *Analisis Pola Kemitraan Koperasi XXX dengan PT. YYY di Lembang*, Karya Ilmiah Mahasiswa Agribisnis, Lampung, 2015

² Hafsah, J.M, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, PT. Penerbit Swadaya, Jakarta, 2000

keuntungan serta memiliki tanggung jawab. Tujuan dari kemitraan ialah untuk melaksanakan kemitraan usaha dengan baik serta benar bagi para pelaku yang terkait dengan usaha peternakan dalam lapangan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada pelaksanaan membangun ekonomi, pola kemitraan termasuk perbuatan mewujudkan dan cita-cita dari sistem gotong royong dengan mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar, dan kapabilitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan bisnis untuk kepentingan bersama.

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 tahun 1995 ialah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pembinaan dan pengembangan UKM, Koperasi dan Pertanian oleh BUMN dapat berupa pinjaman modal, penjaminan dan investasi dan atau pembinaan teknis dalam bentuk hibah khusus untuk membiayai pendidikan dan latihan, pemagangan, promosi, pengkajian dan penelitian.

Salah satu kemitraan tersebut adalah kemitraan yang terjalin antara PT. Produk Sawit Indo Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya yang didirikan pada tahun 1994 dan mulai melakukan kemitraan dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi pada tahun 2007.

Kemitraan yang dilakukan oleh KUD Pelang Jaya dengan PT. Sawit Indo adalah koperasi berkewajiban untuk menjual hasil kebunnya kepada mitra usaha.

Dan dimana PT. Sawit Indo membeli hasil dari produksi kebun dengan harga yang sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Sementara kewajiban mitra usaha ialah menjalankan perbuatan membangun kebun petani berdasarkan pada pedoman standar teknis yang diberlakukan pada Dinas Pertanian. Selain itu, mitra usaha harus melakukan pengelolaan areal perkebunan yang meliputi pelaksanaan memelihara kebun, pelaksanaan memetik, pelaksanaan memanen dan pelaksanaan mengangkut Tandan Buah Segar. Mitra usaha juga harus membeli perolehan kebun dengan harga berdasarkan ketetapan yang berlaku atau kesepakatan bersama diantara mitra usaha terhadap koperasi.

Konsep kemitraan juga sebagai salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan dengan koperasi (masyarakat pemilik kebun). Perusahaan memiliki tanggung jawab guna melakukan pengembangan usaha kecil serta komunitas pelanggan yang berada di sekitarnya. Sebab diakhirnya konsep kemitraan memberikan jaminan eksistensi perusahaan, terutama pada waktu yang lama. Pada konsep kemitraan, perusahaan juga memotivasi koperasi pada pelaksanaan agar berkembang usahanya. Pelaksanaan mengembangkan usaha koperasi diinginkan bisa membuat meningkatnya perekonomian anggota dan sekitarnya. Bentuk motivasi perusahaan koperasi bisa berupa bantuan modal, perbuatan melatih manajemen dan anggota koperasi, dalam rangka meningkatkan kualitas bakat mereka membantu mengelola, mengelola, dan mendistribusikan produk/jasa yang diperoleh pada koperasi. Saptana bersama Ashari menerangkan bahwa perbuatan

membangun pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha mampu memberikan manfaat antara lain³:

- 1) Bertambah meningkat produksi pertanian, stabil, memiliki kesinambungan
- 2) Bertambah meningkat perolehan serta perihal sejahtera pada petani
- 3) Membuat kemiskinan dan pengangguran pada pedesaan jadi berkurang
- 4) Bertambah meningkat pemerataan serta keadilan sosial
- 5) Menjadikan suatu wadah atau lapangan pekerjaan
- 6) Bertambah meningkat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan
- 7) Bertambah meningkat partisipasi dan pemberdayaan petani serta pelaku agribisnis
- 8) Melestarikan kualitas lingkungan guna memberi dukungan pada kegiatan pelaksanaan membangun berkelanjutan.

Namun, perusahaan mengalami krisis keuangan pada tahun ke-3 perjanjian yang mengakibatkan menurunnya hasil kebun. Hal ini disebabkan oleh perubahan cuaca dan lokasi lahan yang curam sehingga dari penyerahan lahan sekitar 999,37 Hektar hanya 800 Hektar yang dapat dikelola. Kemudian munculnya faktor internal dari Koperasi Palang Jaya yang tidak transparan dalam pembagian hasil kepada para petani.

Bersumber pada beberapa hal yang diuraikan diatas oleh penulis sehingga ada ketertarikan untuk melakukan pemeriksaan yang teliti berupa karya ilmiah

³Arif Syaiful Amri, *Pola Kemitraan Koperasi Unit Desa*, Agribisnis, UMSU, 2019, Hal.

yang sehubungan dengan perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan Perseroan Terbatas Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang terpapar pada penyebab terjadinya permasalahan diatas sehingga yang menjadi ringkasan permasalahan saat meneliti adalah:

1. Bagaimana proses perjanjian kerjasama pola kemitraan antara koperasi unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa kendala-kendala yang terjadi selama proses perjanjian kerjasama pola kemitraan antara koperasi unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Upaya seperti apa yang dilaksanakan guna mengatasi kendala-kendala pada perjanjian kerjasama pola kemitraan antara koperasi unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan daripada kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan persoalan yang sudah teringkas terdahulu, sehingga ketika meneliti data ini ditentukan maksudnya, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian kerjasama pola kemitraan secara yuridis empiris antara antara koperasi unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui serta memahami mengenai kendala apa saja yang dihadapi saat proses perjanjian kerjasama pola kemitraan antara koperasi unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Untuk mengetahui dan memahami usaha atau ikhtiar apa yang dilaksanakan saat mengatasi beberapa kendala pada proses perjanjian kerjasama pola kemitraan antara koperasi unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Tujuan Penulisan

Dari hasil sebuah penulisan pada dasarnya mempunyai tujuan atau manfaat baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu manfaat pada keterangan dan data yang diteliti adalah berikut ini:

- a. Perolehan dari pelaksanaan meneliti ini merupakan diantara syarat guna mewujudkan gelar proses strata satu (S1) di jurusan Hukum Perdata sebagai gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
- b. Berguna dalam hal melakukan pengembangan teori keilmuan terkhusus ilmu hukum yang memiliki hubungna pada hukum perdata serta menambah wawasan penulisan
- c. Sebagai pemberian informasi kepada masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Agar para pembaca tidak mengalami suatu salah penafsiran, terlebih dahulu daripada pengertian judul tersebut harus dipahami khususnya beberapa kata maksud serta artinya yang masih kabur pada judul tersebut sehingga sebagai yang menulis memberi penjelasan di beberapa konsepsi yang berhubungan dengan pelaksanaan menulis ini adalah dibawah ini :

1. Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 B.W ialah suatu tindakan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih mengikat dirinya pada satu orang lain atau lebih. Perjanjian ialah suatu kejadian yang mana seorang berbuat janji terhadap seorang lain atau yang mana dua orang itu saling berbuat janji guna melakukan sesuatu hal.⁴

M. Yahya Harahap menyatakan, Perjanjian ialah suatu yang berkaitan kekayaan atau harta benda diantara dua orang dan/atau lebih yang memberi kekuatan hak terhadap suatu pihak guna mendapatkan prestasi serta sekaligus memberikan kewajiban terhadap pihak lain guna melaksanakan prestasi.⁵

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, Hal. 1

⁵ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995, Hal. 16

2. Perjanjian Kerjasama

Suatu perihal setuju dan sepakat diantara para pihak guna melakukan prestasi serta memunculkan adanya suatu kaitan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.⁶

3. Kemitraan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 mengenai Kemitraan ialah Kerjasama usaha diantara Usaha Kecil terhadap Usaha Menengah dan/atau terhadap Usaha Besar beserta perbuatan membina dan perbuatan mengembangkan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan melakukan perhatian pada prinsip saling membutuhkan, saling memberikan kekuatan serta saling memberikan keuntungan.

4. Koperasi

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1992 mengenai Koperasi membuat penjelasan bahwa koperasi ialah badan usaha yang memiliki anggota orang-seorang dan/atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan aktivitasnya sesuai pada prinsip Koperasi serta menjadi gerakan ekonomi rakyat yang sesuai pada asas kekeluargaan serta sebuah organisasi ekonomi yang dipunyai dan dioperasikan oleh orang-seorang demi keperluan bersama. Koperasi melandaskan aktivitas sesuai pada prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

⁶ Siti Rafika Ilhami, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT.Serasi Autoraya dengan Audi Variasi*, JOM Fakultas Hukum, Volume II, No. 1, 2015, Hal. 6

5. Koperasi Unit Desa Pelang Jaya

Merupakan koperasi Unit Desa yang berdiri sejak tahun 1994 dan beralamat di Desa Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Perseroan Terbatas

Ialah suatu badan hukum guna melaksanakan usaha yang mempunyai modal diantaranya saham-saham yang pemiliknya mempunyai bagian sebesar saham yang dipunyainya.

7. Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah type tanaman yang merupakan pada genus *Elaeis* serta ordo *Arecaceae*. Tanaman ini dipakai pada usaha pertanian komersial guna melakukan produksi minyak sawit. Kelapa sawit termasuk tanaman (tumbuhan) industri menjadi bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri ataupun bahan bakar.⁷

E. Landasan Teori

Landasan teori bisa dimaksud menjadi pemikiran atau beberapa butir gagasan, teori, karya ilmiah yang menulis tentang sesuatu perihal atau persoalan,

⁷http://id.wikipedia.org/wiki/kelapa_sawit. Di akses pada tanggal 7 Desember 2021

sebagai bahan perbandingan, pegangan yang bisa disetujui ataupun tidak disetujui, yang sebagai masukan eksternal dipenelitian.⁸

Seiring perihal tersebut, sehingga teori yang dipakai sebagai dasar analisis dipenelitian ini ialah teori perjanjian.

Menurut teori perjanjian bisa dilihat waktu berlangsungnya terjadi perjanjian kerjasama diantara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya bersama PT. Produk Sawit Indo. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian terbentuk sebab terdapat perjumpaan keinginan dari para pihak.

Penentuan terwujudnya kata sepakat diantara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi secara sederhana dapat dibuktikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi yang berikutnya dilakukan legalisasi di notaris, menjadikan Perjanjian Kerjasama itu telah berlaku sebagai Undang-undang untuk para pihak selama tidak terdapat unsur cacat keinginan yang ada di perjanjian itu.

Diantara asas yang berhubungan pada perjanjian yakni :⁹

- 1) Asas Konsensualitas

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 80

⁹ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Jakarta, 2003, Hal. 37.

Yakni bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sudah terdapat disaat terwujudnya kata sepakat diantara para pihak. Pengertian pada Pasal 1320 KUH Perdata ialah terdapat keinginan para pihak guna saling melakukan pengikatan diri serta keinginan para pihak guna saling melakukan pengikatan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan di dilaksanakan.

2) Asas Kekuatan mengikatnya Perjanjian

Yakni bahwa para pihak wajib melakukan pemenuhan apa yang sudah dibuat janji sebagaimana dikatakan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, “Perjanjian yang dilakukan harus sah sesuai undang undang serta harus dilaksanakan pada yang membuat janji”.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

ialah terdapat kebebasan selebar-lebarnya yang oleh Undang-undang diberikan kepada masyarakat guna melakukan perjanjian mengenai apa saja, asalkan tidak memiliki pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan, kepatutan serta ketertiban umum. (Pasal 1338 Jo 1337 KUH Perdata).

4) Asas Itikad baik dan kepatutan

Asas ini membuat penegasan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus didasarkan kepada kejujuran guna terwujud keinginan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga wajib mengacu dengan apa yang patut dan sewajibnya diikuti pada pergaulan masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Pada pelaksanaan meneliti tulisan ini dapat dikatakan suatu karya ilmiah, dan dikerjakan dengan uraian tentang metode tepat. Uraian tentang metode pelaksanaan meneliti memegang peran yang cukup penting di sebuah penyusunan karya ilmiah yaitu merupakan berpedoman dengan berbagai cara belajar sungguh-sungguh, membuat analisa dan pemahaman sesuatu serta membuat ungkapan sesungguhnya secara tersistem, metode yang tetap dan tepat. Sehingga dari itu, pada pelaksanaan meneliti ini selaku yang menulis mempergunakan metode berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada pelaksanaan meneliti ini yaitu pelaksanaan meneliti berdasarkan mutu kualitatif *empiris* yang berpacu pada norma aturan hukum yang ada pada penetapan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan berbagai norma yang hidup serta berkembang di masyarakat.¹⁰

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitiannya ialah tipe penelitian *juridis sosiologis*, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan (*field research*), berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau tempat

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2019, Hal. 105

penelitian tertentu. Namun demikian tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini ialah dengan metode pendekatan *Socio-Legal Research*. *Socio-Legal Research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian kerjasama yaitu Kepala Koperasi Pelang Jaya dan Manager PT. Sawit Indo, guna mengkaji penelitian terhadap pola kerjasama kemitraan yang terjalin antara Koperasi Pelang Jaya dengan PT. Sawit Indo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pelaksanaan mengumpulkan data dipenelitian empiris menekankan pada hasil penemuan di lapangan, baik yang diperoleh dengan cara wawancara (*interview*), daftar pertanyaan atau angket (*questioner*), maupun berupa studi dokumen yang diperoleh di lapangan.

5. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pelaksanaan menarik sampel bentuk *Purposive Sampling*, yaitu sebagai satuan sampling yang dipilih

¹¹Pedoman Penulisan Skripsi, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2021

sesuai pertimbangan tertentu dengan tujuan guna mendapatkan satuan sampling yang dimiliki karakteristik yang dikendaki. Teknik ini dipakai khusus jika hanya sedikit orang yang memiliki keahlian pada bidang yang sedang diteliti. Adapun dalam penelitian ini penulis telah memilih beberapa orang untuk diwawancarai sesuai dengan bidang masing-masing yaitu:

Koperasi Unit Desa Plang Jaya :

1. Ketua : Bapak Budi Azwar
2. Sekretaris : Bapak Sutrisno
3. Bendahara : Bapak M. Berlian Syah

Dari keterangan diatas bahwa penulis hanya melakukan wawancara bersama Bapak Ketua Koperasi Unit Pelang Jaya yaitu Bapak Budi Azwar.

PT. Produk Sawit Indo jambi :

1. Manejer : Bapak Deswira
2. Humas : Bapak Ropico
3. Mandor lapangan : Bapak Jon Erwanto

Dan dari keterangan diatas penulis hanya melakukan wawancara bersama Bapak Deswira selaku Manajer Perusahaan dan Bapak Jon Erwanto selaku mandor lapangan pada perusahaan PT. Sawit Indo

6. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dipenelitian ini ialah Library Research (penelitian kepustakaan).

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat dengan memakai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perjanjian Kerjasama.
- b. Bahan Hukum Sekunder, menjelaskan tentang bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum Tersier, yakni menjelaskan dan memberi petunjuk pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

7. Sistem Pengumpulan Data

Sistem dalam mengumpulkan data primer teknik ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian langsung yang akan memperoleh data yang dipercaya kebenarannya. Adapun sistem (teknik) yang dipakaidalam mengumpulkan data primer ialah:

1) Observasi

Observasi merupakan : “Suatu proses guna melakukan penjajagan mengenai tingkah laku manusia atau gabungan manusia sebagaimana terjadi pada kenyataan, selanjutnya membuat deskripsi langsung mengenai kehidupan sosialnya dengan lengkap.

2) Wawancara dan Interview

Pengumpulan instrumen ini dilaksanakan lewat proses wawancara secara bebas terpimpin atau melakukan hubungan langsung pada penjawab.

8. Sistem Analisis Data

Selesai seluruh data dikumpulkan, baik primer ataupun sekunder sehingga berikutnya dilaksanakan dengan cara deskripsi analisis, penelaahan dan penguraian data yang digunakan yaitu pendekatan berdasarkan mutupada data primer serta sekunder. Pemaparan itu, mencakup isi serta struktur hukum positif, yakni aktifitas yang dikerjakan selaku yang menulis guna menetapkan isi atau arti tataan hukum yang merujuk dalam pelaksanaan penyelesaian persoalan hukum sebagai hal pelajaran.¹²

G. Sistematika Penulisan

Supaya bisa lebih mudah memahami dalam menelaah apa yang dibahas padakarya ilmiah ini, sehingga secara sistematis tulisan ini disusun oleh selaku yang membuat tulisan, yakni mencakup seluruh satu dan kesatuan yang berkaitan, terdapat 5 (lima) bab dan setiap bab ada sub-sub babnya ialah berikut ini :

Bab pertama yaitu Pendahuluan di bab ini diuraikan mengenai dasar persoalan, merumuskan persoalan, maksud dan tujuan pelaksanaan menulis, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi pelaksanaan meneliti serta sistem pada pelaksanaan menulis.

Bab kedua yaitu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dengan beberapa sub bab maksud perjanjian, sub bab beberapa asas perjanjian, syarat sah perjanjian.

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 107

Bab ketiga yakni Tinjauan Umum Tentang Kemitraan dengan sub-sub bab pengertian kemitraan, jenis-jenis kemitraan, dan prinsip kemitraan.

Bab keempat yakni Pembahasan di bab ini menjabarkan sub bab proses perjanjian kerjasama pola kemitraan antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sub bab kendala-kendala dalam proses perjanjian kerjasama pola kemitraan antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sub bab upaya dalam mengatasi kendala dalam proses perjanjian kerjasama pola kemitraan antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Bab kelima yaitu Penutup, berisi kesimpulan berdasar persoalan dijabarkan pada setiap bab. Disampaikan juga saran penulis pada bab ini dan diajukan guna perbaikan dari persoalan yang dibahas padahasil karya ilmiah ini.

Demikianlah pengetahuan mengenai klasifikasi (penggolongan) dalam menuliskarya ilmiah ini dibuat, setiap untaianpada sub-sub bab tersebut mencakup seluruh satu dan kesatuan yang saling memiliki hubungan diantara satu terhadap yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang (person) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, tidak hanya orang (person) yang dapat sebut subjek hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum (recht person). Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan rechtsbekwaamheid (kecakapan hukum) dan rechtsbevoegdheid (kewenangan hukum). Setiap orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang.

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan terciptanya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan

atas beban pihak lain atau timbal balik dengan mengindahkan kekuatan Undang-undang.¹³ Dalam KUHPdata dikemukakan tentang pengertian perjanjian pada pasal 1313 menyebutkan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Sedangkan, hukum perjanjian diatur dalam Buku III Undang-undang Hukum perdata (KHUPdt) dengan judul perikatan yang terdiri dari 18 (delapan belas) bab ditambah dengan bab VII A dengan sistematis sebagai berikut yaitu Bab I (Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUHPdt) tentang Perikatan pada umumnya. Bab II (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUHPdt) tentang Perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian, Bab III (Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPdt) tentang Perikatan-perikatan yang timbul karena Undang-undang, Bab IV (Pasal 1381 sampai dengan Pasal 1381 sampai dengan Pasal 1456 KUHPdt) tentang Hapusnya perikatan, Bab V sampai dengan Bab XVIII ditambah Bab VII A (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864 KUHPdt) tentang Perjanjian-perjanjian khusus.

Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untunguntungan, dan perdamaian. Di luar KUH Perdata kini telah berkembang berbagai perjanjian baru seperti leasing, beli sewa, franchise, joint venture, dan lain sebagainya. Walaupun perjanjian tersebut telah berkembang dalam masyarakat,

¹³Herlin Budiono, *Anjuran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.3

namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Yang ada hanya dalam bentuk Peraturan Menteri.

Kemudian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut: menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴ Sedangkan menurut Salim, H.S perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁵

Dalam perjanjian terdapat beberapa ketentuan-ketentuan umum diantaranya sebagai berikut:

1. Somasi

Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berhutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan karena debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang telah disepakati. Ada tiga hal terjadinya somasi yaitu: debitur melaksanakan prestasi yang keliru, debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan, dan prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang dijanjikan.

¹⁴R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermassa, Jakarta, 2002, hal.1

¹⁵Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.27

2. Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilan lah yang memutuskan apakah debitur tersebut wanprestasi atau tidak.

Ada 4 akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut : Pertama, Perikatan tetap ada. Kedua, Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Ketiga, Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Keempat, Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerduta.

3. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian sedangkan ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada

debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

4. Keadaan Memaksa

Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan dibaca dalam pasal 1244 KUHPerdara dan pasal 1245 KUHPerdara. Pasal 1244 KUHPerdara berbunyi: “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada i'tikad buruk kepadanya.”

Selanjutnya dalam pasal 1245 KUHPerdara berbunyi: “tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu: Pertama, Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau Kedua, Terjadinya secara kebetulan dan atau. Ketiga, Keadaan memaksa.

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu: Pertama, Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau Kedua, Terjadinya secara kebetulan dan atau. Ketiga, Keadaan memaksa.

5. Resiko

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang resiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak aktif melakukan prestasi sedangkan pihak lainnya pasif. Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat keduanya.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya Perjanjian adalah bagian dari perikatan, perikatan akan timbul setelah adanya perjanjian. Perikatan timbul tidak hanya karena adanya perjanjian, perikatan dapat timbul karena undang-undang contohnya kewajiban orang tua terhadap anak meliputi pangan, sandang, papan dan kewajiban menyekolahkan anak-anaknya hingga dewasa. Adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut ; Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal.

B. Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal: dimana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi sebagai obyek dari perjanjiannya itu. Perjanjian atau kontrak dibuat karena adanya perbedaan kepentingan diantara para pihak yang berusaha untuk disatukan dengan cara negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk kepentingan bersama. Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.

Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu. Pandangan ini menunjukkan bahwa secara substansif asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (*waarheid, truth*) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut¹⁶:

- a. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.

¹⁶Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 05, No 01, 2012

- b. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.
- c. A. Q. Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”

Didalam perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti dalam membuat suatu perjanjian:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdata)

- b. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1323 KUHPerdara)
- c. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1328 KUHPerdara)

Asas konsesualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama dan secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Dalam pepatah Belanda menyebutkan “*een man een man, een word een word.*” yang berarti ditetapkan perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.¹⁷

2. Asas Kekuatan Mengikat Kontrak (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undangundang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita). Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas

¹⁷ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Volume 1, No. 1, 2013, Hal. 90

menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Sebagai konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Konsekuensi lain tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya.

Menurut David Allan, sejak 450 tahun sebelum masehi sampai sekarang terjadi empat tahap perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak, yaitu:

- a. Tahap pertama, disebut dengan *contracts re*
- b. Tahap kedua, disebut dengan *contracts verbis*
- c. Tahap ketiga, disebut dengan *contracts litteris*
- d. Tahap keempat, disebut dengan *contracts consensus*

3. Asas kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang

diatur Buku III KUPerdata.¹⁸ Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum (i.c. Buku III BW) memberikan keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Sistem terbuka Buku III BW ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut Subekti, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang.

Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian

¹⁸Ridwan Khairandy II, *Op.Cit.*, Hal. 86

- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Perkembangan kebebasan berkontrak saat ini menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai suatu asas kebebasan berkontrak harus melalui posisi tawar yang seimbang. Tetapi dalam praktiknya para pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi akan memaksakan semua kehendaknya, mereka akan memaksakan pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah untuk mengikuti kehendaknya dalam membuat isi perjanjian.

Pemerintah sudah mengambil tindakan dengan membatasi ketentuan asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPerdara membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahny suatu perjanjian yang harus di penuhi:

- 1) Adanya kata sepakat para pihak
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak
- 3) Adanya obyek tertentu
- 4) Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum

Setiawan menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak di pengaruhi oleh:

- a. Berkembangnya doktrin itikad baik
- b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan

- c. Makin banyaknya kontrak baku
- d. Berkembangnya hukum ekonomi.

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “itikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).

Didalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Itikad baik yang bersifat nisbi memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek.

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (*tekwader trouw*) harus bertanggungjawab dan menanggung risiko. Itikad

baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1963 KUHPerdara, di mana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis

- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.¹⁹

C. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subyektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat obyektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *nulland*

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1998, Hal.56-62

ab initio) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

1. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Kesepakatan kedua belah pihak diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu:

Pertama, paksaan. Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Didalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada

akhirnya pihak lain memberikan hak, kewenangan ataupun hak lainnya. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut dan lain-lain.

Kedua, penipuan. Menurut Pasal 1328 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya tetapi kehendaknya itu karena adanya daya tipu yang secara sengaja diarahkan kesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya.

2. Kecapakan untuk mengadakan perikatan

Syarat sah perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Dalam Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa ada setiap orang adalah cakap. Kecakapan adalah mampu melakukan perbuatan hukum, atau para pihak yang telah dinyatakan dewasa oleh hukum. Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa.

Di sini terjadi percampur-adukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok

untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sah nya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Sementara itu, pada Pasal 1330 KUHPperdata menyatakan bahwa beberapa orang tidak cakap dalam membuat perjanjian, yakni:

1) Orang yang belum dewasa.

Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPperdata, seorang belum dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum mencapai 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Ini tampak bahwa batasan umur tidak menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Berdasarkan Pasal 433 KUHPperdata, orang-orang yang diletakan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selaluburada dalam

keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, atauboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akalsehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.

3) Orang-orang perempuan dalam pernikahan.

Namun, mengenai orang-orang perempuan dalam pernikahan sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 telah dicabut dan sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perempuan yang sudah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara disebut dengan syarat objektif apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah batal demi hukum, jadi sejak kontrak tersebut dibuat telah batal.

3. Suatu hal tertentu

Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.

Barang yang dapat diperdagangkan serta barang yang tidak dapat diperdagangkan seperti barang-barang milik pemerintah yang dipergunakan

untuk kepentingan umum, misalnya hutan lindung, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1332 KUHPerdara yang berbunyi “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sesuatu yang objeknya jelas serta jumlahnya dapat ditentukan/dihitung. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Bisa barang yang akan ada di kemudian hari tetapi tidak diperkenankan warisan yang belum terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdara.

Untuk menentukan jasa sebagai objek perjanjian maka harus ditentukan secara tegas dan jelas apa bentuk jasa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Sedangkan dalam hal objek perjanjian merupakan perihal tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang harus tidak dilakukan oleh para pihak. Syarat ini merupakan bentuk syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif. Konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya syarat yang bersifat objektif dalam suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

4. Kausa hukum yang halal

Syarat sah perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa*

(latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan Undang-undang, jika kausa didalam perjanjian bersangkutan isinya bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Adapun konsekuensi tidak terpenuhinya suatu syarat sah perjanjian berakibat sebagai berikut :

- a. Apabila persyaratan subjektif yang terkait dengan subjek yang membuat perjanjian atau kontrak tidak terpenuhi yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietibaarheid*). Selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih tetap sah.
- b. Apabila persyaratan objektif yang terdiri atas objek tertentu dan kausa hukum yang halal maka berakibat kontrak batal demi hukum (*null and void*). Ini berarti bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

BAB III
TINJAUAN UMUM
TENTANG KEMITRAAN

A. Pengertian Kemitraan

Kemitraan atau *Partnership* adalah suatu jenis bisnis yang mana terdapat suatu perjanjian formal yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang dibuat dan juga disepakati untuk bisa menjadi rekan pemilik, saling melakukan pendistribusian tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagai pendapatan ataupun kerugian yang terjadi di dalam bisnis.²⁰

Berdasarkan asas hukum kemitraan adalah kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak yang memiliki perjanjian. Kemudian seluruh aspek terkait kemitraan sudah diatur di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, secara khusus peraturan ini menjelaskan bahwa kemitraan adalah hubungan yang dijalin antara dua atau lebih orang ataupun institusi yang sudah menerima untuk bisa saling berbagi keuntungan yang diperoleh dari bisnis dibawa pengawasan seluruh anggota ataupun nama anggota lain.

Asas kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh kepraktisan, efisiensi, dan efektivitas, sehingga seringkali melanggar asas kebebasan berkontrak. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, asas kebebasan berkontrak tidak diterima dan

²⁰Hafsah, *Op.Cit.*,

muncul kontrak baku yang terkadang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas musyawarah dan mufakat, yang menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia.

Salah satu jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha adalah perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan salah satu perjanjian yang tidak terdapat dalam Buku III Hukum Dasar Bisnis, melainkan timbul dari asas kebebasan berkontrak. Kemitraan itu sendiri didasarkan pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang menempati posisi sentral dalam suatu perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hubungan kontraktual para pihak.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Persekutuan menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Menengah atau Usaha Kecil atau dengan Usaha Besar yang disertai pembinaan dan pembinaan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, Saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini perilaku-perilaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut, harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama, sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan.

Hal ini erat kaitannya dengan peletakkan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelakukemitraan.

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dipakai secara beraturan dan bertahap untuk mendapatkan hasil yang optimal, yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan dan terus memonitor dan mengevaluasi sampai target sasaran tercapai.

Kemitraan merupakan salah satu cara menumbuhkan iklim usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan menetapkan perundang-undangan dan kebijakan. Adapun aspek kemitraan ini ditujukan untuk:

- 1) Mewujudkan kemitraan antar-usaha mikro, kecil, dan menengah
- 2) Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar.
- 3) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar.
- 5) Mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah.
- 6) Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen.

- 7) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.

Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Adapun Pola Kemitraan terdiri dari:

- 1) Inti-Plasma

Usaha besar sebagai inti menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok atau menyediakan atau menghasilkan dan atau menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti. Kemitraan ini dilakukan dalam penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian informasi, dan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

- 2) Subkontrak

Subkontrak adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh

bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan system pembayaran. Unsur penting dari pola kemitraan subkontrak yaitu memiliki nilai strategis, memproduksi satu atau lebih komponen yang diperlukan dalam kegiatan produksi, adanya spesifikasi teknis, standar mutu, volume, harga dan waktu penyerahan, dan sistem pembayaran. Tujuan kemitraan subkontrak yaitu terjadinya alih teknologi, modal, terjaminnya pasokan komponen, keseimbangan; dan keadilan.

3) Waralaba

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

4) Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan atau penyediaan barang atau jasa dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah oleh usaha besar, yang dilakukan secara terbuka. Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

5) Distribusi dan keagenan

Distribusi dan keagenan adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil.

6) Bagi hasil

Bagi hasil adalah kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis. Pola kemitraan bagi hasil adalah pola kemitraan dimana para pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati oleh kedua belah pihak.

7) Kerjasama operasional

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah dengan cara bekerja sama dengan usaha kecil dan/atau usaha mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha. Pola kemitraan kerjasama operasional adalah pola kerja sama sementara yang dapat dilakukan antara usaha mikro, usaha kecil dan menengah dengan usaha besar atau usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah sebatas menyelesaikan suatu pekerjaan.

8) Usaha patungan

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*)” adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha mikro dan usaha kecil Indonesia bekerja sama dengan usaha menengah dan usaha besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan atau risiko perusahaan.

9) Penyumberluaran

Penyumberluaran(*outsourcing*) adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari usaha besar dan usaha menengah oleh usaha mikro dan usaha kecil.

10) Bentuk kemitraan lainnya adalah kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat

B. Jenis-Jenis Kemitraan

Bersumber dari laman *The Balance Small Business*, beberapa jenis kemitraan adalah sebagai berikut²¹:

²¹*Ibid.*

1. *General Partnership (GP)*

General partnership atau kemitraan umum adalah suatu jenis kerjasama yang dilakukan secara lebih merata. Kegiatan kemitraan yang dilakukan dalam jenis ini akan sama-sama aktif dalam melakukan operasional sehari-hari, dan juga melakukan tanggung jawab yang penuh terkait utang dan juga permasalahan apa saja yang mengikat secara hukum.

2. *Limited Partnership (LP)*

limited partnership atau kemitraan terbatas adalah kombinasi dari dua pihak atau lebih yang melakukan kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Namun, di dalam kemitraan terbatas akan terdapat satu partner atau lebih yang tidak melakukan kegiatan serupa, dan merekalah yang kita sebut dengan silent partner.

Dalam hal pembagian hasil seluruh pihak tentu memperoleh porsi yang sesuai. Namun, akan beda ceritanya bila kita membahas tentang tanggung jawab. Setiap mitra yang tidak menjalankan kegiatan operasional sehari-hari tidak memiliki tanggung jawab terkait utang ataupun permasalahan hukum lainnya.

3. *Limited Liability Partnership (LLP)*

Setiap perlindungan hukum akan ditetapkan pada seluruh mitra di dalam limited liability partnership, baik itu yang umum ataupun yang terbatas. Pihak yang melakukan jenis kemitraan ini umumnya adalah mereka yang melakukan pekerjaan dalam satu bidang, seperti bidang akuntan, pengacara, dll.

Dalam jenis kemitraan ini, bila adalah salah satu mitra yang melakukan kesalahan yang memang harus dilakukan secara hukum, maka pihak lainnya akan terlindungi dari kondisi tersebut.

C. Prinsip Kemitraan

Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

2. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

3. Prinsip Azas Manfaat Bersama (*Mutual Benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi Gambaran kemitraan masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan Perseroan Terbatas Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kemitraan ialah kerjasama usaha diantara Usaha Kecil terhadap Usaha Menengah dan/atau pada Usaha Besar disertai pelaksanaan membina serta pengembangan oleh Usaha menengah dan/atau Usaha Besar dengan melakukan perhatian pada prinsip saling membutuhkan, saling memberi kekuatan serta saling memberi keuntungan, hal ini dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 mengenai Kemitraan.

Kemitraan termasuk diantara instrumen strategis untuk pelaksanaan mengembangkan usaha kecil. Namun, bukan berarti semua usaha kecil bisa langsung dikembangkan dengan cara efektif lewat kemitraan. Untuk usaha kecil, kemitraan dengan usaha besar belum tentu efektif sebab usaha kecil tidak memiliki basis kewirausahaan yang kuat dan usaha besar tidak memerlukan usaha kecil. Usaha yang sangat kecil atau informal, ketika berkolaborasi, akan membentuk posisi dan posisi transaksi yang cukup kuat guna menjalin kemitraan paralel, yaitu kebutuhan timbal balik, penguatan timbal balik dan manfaat timbal balik.

Pola kemitraan sebagai strategi peningkatan kinerja pelaku agribisnis terutama petani serta pengusaha. Keterlibatan petani dan pengusaha dalam kemitraan terbukti sebagai diantara faktor yang menjadikan pengaruh perolehan petani.

Dalam kemitraan usaha pada bidang perkebunan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa memiliki perjanjian kemitraan dengan Perseroan Terbatas Indo Sawit dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Pola kemitraan yang digunakan oleh kemitraan PT. Koperasi Unit Desa Indo Sawit dan Pelang Jaya merupakan pola inti kemitraan plasma di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Deswira selaku Manajer Perusahaan PT. Sawit indo menjelaskan bahwa:

“bentuk kerjasama yang dilakukan perusahaan kami dengan Koperasi Pelang Jaya merupakan sebuah usaha untuk saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, para petani yang tergabung di Koperasi Pelang Jaya menyiapkan lahan untuk dikelola oleh perusahaan dan tentunya perusahaan akan menampung hasil panen sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan para petani.”²²

Proses perjanjian serta kesepakatan yang dilaksanakan termasuk sebagai perjanjian yang saling memberi keuntungna untuk kedua belah pihak, misalnya simbiosis mutualisme yang berarti saling memberikan keuntungan. Yang mana perusahaan memiliki peran sebagai inti serta unit koperasi menjadi plasma. Peran perusahaan sebagai inti yakni perusahaan sebagai wadah penerima perolehan panen dari petani serta tempat pelaksanaan memasarkan perolehan panen yang di

²²Wawancara, Deswira, Manajer PT. Sawit Indo, Senin 22 November 2021

peroleh dari petani, sementara petani menjadi plasma yakni petani hanya melakukan penyiapan lahan guna dikelola oleh perusahaan serta memperoleh hasil sebesar 70% serta 30 % sisanya guna membayar hutang di bank.

Bentuk kerjasama yang dilakukan pada proyek budidaya kelapa sawit adalah pola KKPA. Kredit Koperasi Primer Anggota ialah fasilitas kredit yang diserahkan pada petani peserta lewat KUD dan digunakan guna pengembangan kebun anak asuh. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada pemerintah yang kemudian memberikannya kepada kelompok tani.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Budi Azwar selaku Ketua Koperasi Pelang Jaya menjelaskan bahwa: “dalam perjanjian kerjasama ini petani memberikan lahan untuk dikelola oleh perusahaan PT. Sawit Indo dan pihak perusahaan juga menampung hasil panen tersebut untuk selanjutnya di hasil tersebut dibagi dua antara petani dan pihak perusahaan.”²³

Sebelum menjalin kemitraan, Koperasi Unit Desa Pelang Jaya menyiapkan hal-hal yang harus dipenuhi dalam perjanjian kontrak, terdiri dari kelompok-kelompok yang bekerjasama dalam berbagai bidang. Koperasi melakukan survey harga untuk menilai gambaran dasar harga yang akandibuat dengan PT. Sawit Indo, dan menghitung harga per/kg buah kelapa sawit berdasarkan persen (%) keuntungan. HPP yang telah ditentukan adalah 70%, dan penetapan harga ini dimaksudkan untuk mencegah fluktuasi harga pasar.

²³Wawancara, Budi Azwar, Ketua Koperasi Pelang Jaya, Selasa, 23 November 2021

Adapun tujuan awal kemitraan Unit Koperasi Desa Pelang Jaya adalah untuk mengatasi permasalahan perkebunan diantaranya keterbatasan modal dan pemasaran produk perkebunan yang harganya sangat fluktuatif. Sebelum menjalin kemitraan perlu adanya persetujuan bersama yaitu antara anggota Koperasi Desa pelang Jaya dengan pihak mitra yaitu PT. Sawit Indo. Adapun hal-hal yang disepakati oleh kedua pihak yaitu sebagai berikut:

1) Landasan Kerjasama

Perjanjian ini dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan untuk membangun perkebunan kelapa sawit dengan tersedianya lahan 900 Ha berdasarkan sertifikat hak milik anggota. Harga ditetapkan berdasarkan persetujuan berdasarkan persentase keuntungan yang diinginkan oleh Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dan spesifikasi produk yang diinginkan oleh PT. Sawit Indo. Setiap 3 bulan sekali ada perubahan dalam kontrak harga, meskipun harga produk tetap sama/meningkat dengan peningkatan biaya produksi yang mempengaruhi harga produk.

2) Maksud dan Tujuan

Perjanjian ini memiliki maksud serta tujuan untuk membantu pelaksanaan program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat transmigrasi melalui pengembangan koperasi dalam rangka mempertahankan sampai dengan masa konversi perkebunan kelapa sawit. Para pihak melakukan pembangunan dan pemeliharaan di Desa Pelang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas 900 hektar.

3) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- a. Memperoleh jaminan dan dukungan dari pihak kedua yaitu KUD Pelang Jaya untuk menjalankan kegiatan operasional perkebunan dalam suasana yang aman dan tertib tanpa gangguan masyarakat.
- b. Menerima kuasa dan wewenang pengelolaan dana kredit investasi pembangunan kebun milik pihak kedua
- c. Melakukan pengelolaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit sesuai yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
- d. Apabila dalam masa pembangunan kebun kelapa sawit terjadi *Cost Over Run*, maka *Cost Over Run* tersebut menjadi tanggungan pihak pertama dan akan dicatat sebagai hutang pihak kedua kepada pihak pertama yang akan dipotong pada saat tanaman telah menghasilkan.
- e. Pihak pertama menjamin kredit seluruh anggota pihak kedua sampai seluruh kredit dibayar lunas.
- f. Memberikan kesempatan kerja kepada petani anggota pihak kedua sesuai dengan kebutuhan kerja dari pihak kedua.
- g. Pihak pertama akan memberikan bimbingan, pembinaan dan pelatihan kerja dibidang administrasi manajemen dan teknis perkebunan kepada pihak kedua.
- h. Pihak pertama bersedia membeli hasil panen TBS kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan timbangan KUD Pelang Jaya dengan ketentuan truck angkutan Tandan Buah Segar kelapa sawit dari pihak pertama.

4) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. Mengayomi seluruh anggota KUD dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- b. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan secara periodik anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- c. Menjalin komunikasi secara periodik dan berkesinambungan dengan para anggota koperasi baik dilapangan maupun pada forum lainnya yang dianggap sesuai dengan perkembangan proyek, laporan keuangan, perubahan susunan pengurus, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diketahui oleh anggota koperasi.
- d. Wajib menjaga stabilitas sosial serta memberikan jaminan dan dukungan kepada pihak pertama untuk menjalankan kegiatan operasional perkebunan dalam suasana yang tertib tanpa gangguan dari masyarakat.
- e. Perolehan panen tandan buah segar (TBS) kebun kelapa sawit dikirim ke pihak pertama berdasarkan timbangan KUD.
- f. Pihak kedua wajib menyerahkan sertifikat atas tanah sebagai lahan kebun kelapa sawit kepada pihak pertama untuk diteruskan kepada PT. BANK BRI sebagai jaminan, guna menjamin ketertiban pembayaran lunas pinjaman kredit.
- g. Mengawasi kegiatan petani yang anggota yang menyimpang dari kesepakatan bersama dan mengambil tindakan tegas kepada anggota yang melakukan pencurian untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib

5) Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini mengikat sejak ditandatangani oleh parah pihak dan akan berakhir sampai kredit BANK BRI dan hutang kepada pihak pertama dibayar lunas.

6) Domisili Hukum

Para pihak sepakat dan sepakat guna melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah serta kekeluargaan atas segala hal yang tidak diatur dalam perjanjian dan segala persoalan yang tidak bisa dilakukan penyelesaian secara musyawarah serta kekeluargaan, kemudian bersepakat dan sepakat untuk memilih domisili yang sah.

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh KUD Pelang Jaya dengan PT. Sawit Indo memberikan dampak yang positif kepada kedua belah pihak yaitu sama-sama memberikan keuntungan. Terdapatnya kemitraan maka dapat membantu khususnya pada KUD Pelang Jaya yaitu perusahaan memberikan kepastian pasar dengan harga tinggi dibandingkan perusahaan lainnya, dengan adanya kemitraan KUD lebih mudah dalam mengelola lahan karena perusahaan memberikan pinjaman modal kepada KUD dan perusahaan memberikan manajemen berbudidaya kelapa sawit.

Dengan adanya kemitraan ini juga menguntungkan bagi mitra yaitu PT. Indo Sawit karena produksi yang dihasilkan oleh KUD dijual kepada perusahaan rekanan, dengan lahan milik KUD Pelang Jaya dengan luas lahan 900 hektar sehingga menghasilkan produksi yang sangat tinggi tentunya sangat menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki hubungan kerjasama antara KUD

Pelang Jaya dan PT. Indo Sawit berjalan dengan sangat baik karena ada perjanjian yang mengikat sehingga tidak ada yang sewenang-wenang karena adanya perjanjian yang sah. Kemitraan juga memberikan banyak manfaat baik teknis maupun ekonomi, dan manfaat ekonomi yang diperoleh petani dari keikutsertaannya dalam kemitraan selain pendapatan yang lebih tinggi adalah harga yang lebih terjamin, produktivitas lahan yang lebih tinggi, peningkatan lapangan kerja dan penyerapan modal dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

Implementasi kemitraan dan kesepakatan antara KUD Pelang Jaya dan PT. Sawit Indo berjalan sesuai kesepakatan kontrak yang disepakati, mulai dari tahapan pelaksanaan kemitraan sebelumnya, tanggal waktu kemitraan dan hasil evaluasi kerjasama tersebut sesuai dengan kesepakatan, bahkan kemitraan ini berkembang dengan adanya permintaan buah kelapa sawit lainnya dari PT. Sawit Indo.

B. Kendala-Kendala Dalam Proses Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya Dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Proses kemitraan tidak terlepas dari hak serta kewajiban diantara PT. Sawit Indo dan KUD Pelang Jaya. Hak termasuk hal yang mutlak sebagai milik kita serta penggunaannya tergantung pada diri kita pribadi, sementara kewajiban ialah sesuatu yang dilaksanakan dengan kesungguhan penuh tanggung jawab.

Tentunya dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut tidak terlepas dari adanya kendala dan gangguan yang timbul dari kemitraan tersebut.

Kendala ialah sebagai penghalang, merintang, menjadikan terbatas serta kekuatan yang menjadikan dengan paksa perbuatan batal, yang artinya masalah yang muncul dalam budidaya kelapa sawit, baik kendala yang timbul dari kedua belah pihak. *Background* petani yang berbeda memberikan dampak negatif untuk perekonomian petani itu sendiri, petani menjadi kurang disiplin untuk menyimpan uang hasil penjualan panen karena sebagai petani mereka harus bisa menabung untuk pada saat *replanting*. KUD Pelang Jaya memiliki peran penting guna melakukan pengatasan persoalan ini, dengan perolehan panen yang diperoleh oleh petani harus dipotong buat menabung, maka persoalan untuk masa yang akan datang bisa diatasi

Kendalanya seringkali perusahaan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kesepakatan dengan masyarakat, dan ini merupakan kerugian besar bagi masyarakat karena dalam 25 tahun mereka tidak akan mampu mengurus diri sendiri. KUD Pelang Jaya tidak mengungkapkan pembagian hasil panen dan tidak memberikan Bon Tunai kepada petani. Perusahaan terabaikan lahan, yang mengakibatkan penurunan kualitas panen, yang menyebabkan pendapatan masyarakat petani menurun.

Sementara itu kendala yang timbul dari pihak PT. Sawit Indo yaitu perusahaan mengalami krisis keuangan pada tahun ke-3 perjanjian yang mengakibatkan dari penyerahan lahan seluas 900 Ha hanya yang dapat dikelola

800 Ha yang dapat ditanami selebihnya belum dapat dikelola, hal tersebut tentunya menurunkan pendapatan para masyarakat petani anggota KUD Pelang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian, perusahaan mengalami kendala dalam pemeliharaan dan perawatan kebun seperti pemupukan pada saat kemarau dan juga disebabkan lokasi tanah yang berbukit sehingga menghambat proses pemeliharaan dan perawatan lahan kebun.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Jon Erwanto selaku Mandor Lapangan PT. Sawit Indo menjelaskan bahwa:

“dikarena musim kemarau perusahaan tidak bisa melakukan pemupukan yang biasanya dilakukan 4 kali dalam 1 tahun sekarang hanya bisa dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dan juga letak lahan yang berbukit-bukit menyebabkan kurangnya perawatan sehingga lahan yang berlokasi di pinggir jurang tidak dirawat dan dipanen mengingat lokasi lahan yang cukup membahayakan pekerja.”²⁴

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Budi Azwar selaku Ketua dari Koperasi Pelang Jaya menjelaskan bahwa:

“pihak perusahaan kurang telaten dalam melakukan perawatan terhadap lahan yang ditanami sawit sehingga mengakibatkan menurunnya hasil panen maka berkurang juga pendapatan yang diperoleh oleh para petani kita. Selain itu juga kita terkendala oleh cuaca apabila terjadi kemarau panjang maka tidak bisa dilakukan pemupukan yang biasanya dilakukan 4 kali dalam setahun apabila kemarau panjang maka cuma dilakukan 2 kali dalam setahun.”²⁵

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Proses Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya Dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

²⁴Wawancara, Jon Erwanto, Mandor Lapangan PT. Sawit Indo. Senin, 22 November 2021

²⁵Wawancara, Budi Azwar, Ketua Koperasi Pelang Jaya, Selasa, 23 November 2021

Dari penjabaran pada sub bab sebelumnya dan hasil wawancara bersama Bapak Deswira selaku manager PT. Sawit Indo menjelaskan:

“petani itu memperoleh bibit, pupuk, alat panen, material pestisida serta pemasaran perolehan panen, sementara hak-hak perusahaan ialah memperoleh hasil panen yang asalnya dari petani. Berikutnya kewajiban yang wajib dipenuhi petani yakni menyerahkan hasil panen kelapa sawit yang memiliki kualitas baik atau TBS (Tanda Buah Segar), sementara itu kewajiban dari perusahaan yakni memberikan apa yang diperlukan oleh petani berupa pupuk, alat panen, material pestisida serta hak hasil panen.”²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bisa dipahami bahwa sebagai mitra petani harus menyediakan lahan sendiri, modal untuk membeli bibit, dan tenaga kerja. Sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan pelatihan budidaya, benih siap tanam dan jaminan pasar kepada petani kelapa sawit. Selama proses pelaksanaan menanam memelihara sampai pasca panen, petani diberikan pembinaan oleh para ahli tanaman. Indo Sawit agar kelapa sawit yang berkualitas dapat dipanen sesuai keinginan PT. Sawit Indonesia.

Petani yang mengikuti pembinaan ini kecil kemungkinannya mengalami gagal panen, sebab selalu diawasi oleh petugas. Jika terdapat gangguan atau serangan hama di jamur, akan secepatnya ditindak. Perolehan panen tersebut dibeli oleh PT. Sawit Indonesia diperdagangkan dengan harga yang disepakati.

Petani di sistem ini melakukakn penyediaan lahan, modal dan tenaga kerja. Sementara PT. Sawit Indo menjadi pengusaha yang melakukakn penyediaan bibit

²⁶Wawancara, Deswira, Manajer PT. Sawit Indo. Senin 22 November 2021

kelapa sawit, biaya transportasi, pembinaan dari budidaya hingga pasca panen, dan yang terpenting adalah memberikan jaminan kepastian pasar kepada petani. Dengan mempertimbangkan model kemitraan yang ada, maka model kemitraan antara petani kelapa sawit dengan PT. Indo Sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bagian dari pola kemitraan inti-plasma.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari perolehan penelitian serta pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama pola kemitraan, dari data yang diperoleh kemudian disajikan dan dianalisa, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses perjanjian kerjasama antara Koperasi Pelang Jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan pola KKPA. Kredit Koperasi Primer Anggota ialah fasilitas kredit yang diserahkan pada petani peserta lewat KUD serta digunakan guna pengembangan kebun anak asuh. Sebelum menjalin kemitraan, Koperasi Unit Desa Pelang Jaya menyiapkan hal-hal yang harus dipenuhi dalam perjanjian kontrak, terdiri dari kelompok-kelompok yang bekerjasama dalam berbagai bidang. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pihak dengan unsur pihak pertama dan pihak kedua dalam melakukan perjanjian tersebut. Sebelum menjalin kemitraan perlu adanya persetujuan bersama yaitu antara anggota Koperasi Desa pelang Jaya dengan pihak mitra yaitu PT. Sawit Indo. Adapun hal-hal yang disepakati oleh kedua pihak yaitu sebagai berikut: 1) Landasan Kerjasama. 2) Maksud dan Tujuan. 3) hak dan Kewajiban Pihak Pertama. 4) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua. 5) Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama. 6) Domisili Hukum

2. Adapun kendala yang timbul dari pihak PT. Sawit Indo yaitu perusahaan mengalami krisis keuangan pada tahun ke-3 perjanjian yang mengakibatkan dari penyerahan lahan seluas 900 Ha hanya yang dapat dikelola 800 Ha yang dapat ditanami. Kemudian perusahaan mengalami kendala dalam pemeliharaan dan perawatan kebun seperti pemupukan pada saat kemarau dan juga disebabkan lokasi tanah yang berbukit sehingga menghambat proses pemeliharaan dan perawatan lahan kebun.
3. Upaya-upaya yang bisa dilaksanakan guna mengatasi beberapa kendala diatas yakni dengan cara para petani dapat mengikuti pembinaan terhadap cara bertani, cara merawat dan lain sebagainya sehingga kecil kemungkinannya mengalami gagal panen. Jika ada gangguan atau serangan hama pada jamur, akan segera ditindak. Hasil panen tersebut dibeli oleh PT. Sawit Indonesia diperdagangkan dengan harga yang disepakati. Petani disistem ini melakukan penyediaan lahan, modal dan tenaga kerja. Sementara PT. Sawit Indo menjadi pengusaha yang melakukan penyediaan bibit kelapa sawit, biaya transportasi, pembinaan dari budidaya sampai pasca panen serta yang terpenting adalah menyerahkan jaminan kepastian pasar terhadap petani

B. Saran

Sesudah selaku yang menulis memaparkan persoalan yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan lewat tulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yang bisa dipakai. Diantara sarannya ialah :

1. Petani wajib melakukan peningkatan perannya pada kelompok tani guna membangun kemitraan.
2. Teknisi perusahaan wajib ke lapangan guna melakukan pengontrolan pada pelaksanaan kemitraan serta mampu menjangkau petani.